



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NOMOR: SK.104/PHL/SET.5/HPL.4/10/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN
HUTAN (GANISPH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 302 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa UPT melaksanakan penilaian kinerja GANISPH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasil penilaian kinerja GANISPH dituangkan dalam surat keterangan penilaian kinerja;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penilaian kinerja, dibutuhkan petunjuk teknis dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 722);
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN (GANISPH).

KESATU : Pelaksanaan penilaian kinerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan di dalam Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH).

KEDUA : Penilaian Kinerja berlaku bagi seluruh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Penugasan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari

KETIGA : Indikator, Unsur dan Kriteria Hasil Penilaian Kinerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pada tanggal 31 Oktober 2022

Pih. KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,
HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS,

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd.

DEDED NUROCHMAN

AGUS JUSTIANTO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
NOMOR : SK.104/PHL/SET.5/HPL.4/10/2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN (GANISPH)

**Indikator, Unsur, dan Kriteria Hasil Penilaian Kinerja Tenaga Teknis
Pengelolaan Hutan (GANISPH)**

A. Indikator Penilaian Kinerja GANISPH

Indikator dan bobot penilaian kinerja GANISPH, terdiri dari:

A.1. Indikator A, yaitu:

- a. Pelanggaran administratif dalam pelaksanaan tugas, yang berakibat terkena sanksi denda administratif yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- b. Melakukan dan/atau terlibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

A.2. Indikator B, yaitu:

- a. Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ke SIGANISHUT dengan bobot 35%
- b. Kepatuhan mengimplementasikan peraturan dengan bobot 35%
- c. Pemahaman tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan GANISPH serta kemampuan teknis, administratif dan prosedural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan bobot 20%
- d. Pengembangan profesi dengan bobot 10%

B. Unsur Penilaian Kinerja GANISPH

Unsur pada Indikator penilaian kinerja GANISPH, yaitu:

1. Indikator A

INDIKATOR	UNSUR YANG DINILAI	KETERANGAN
a) Melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan tugas, yang berakibat terkena sanksi denda administratif yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (dalam masa penugasan); dan/atau b) Melakukan dan/atau terlibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	a. Ya	Tidak Layak
	b. Tidak	Dilanjutkan ke Penilaian Indikator B

2. Indikator B

NO.	INDIKATOR	BOBOT (%)	UNSUR YANG DINILAI	NILAI SKALA INTENSITAS	NILAI MAKS. TERTIMBAN G
1	2	3	4	5	6
1.	Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ke SIGANISHUT, meliputi: a) Kualitas data/ informasi yang disampaikan oleh GANISPH ke SIGANISHUT telah memenuhi pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari; dan b) Keterlibatan/kedisiplinan penyampaian laporan oleh GANISPH ke SIGANISHUT telah memenuhi pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari	35	a Patuh b Kurang Patuh c. Tidak Patuh	3,00 1,50 0,00	1,050 0,525 0,000
2.	Kepatuhan mengimplementasikan peraturan	35	a Patuh (Berdasarkan pencermatan laporan dan/atau lapangan dalam pelaksanaan tugas tidak ditemukan	3,00	1,050

			kesalahan teknis, administratif atau prosedural)		
			b Kurang Patuh (Berdasarkan pencermatan laporan dan/atau lapangan dalam pelaksanaan tugas masih ditemukan kesalahan teknis, administratif atau prosedural)	1,50	0,525
			c. Tidak Patuh (Berdasarkan pencermatan laporan dan/atau lapangan dalam pelaksanaan tugas ditemukan kesalahan teknis, administratif atau prosedural lebih dari 3 kali)	0,00	0,000

3.	Pemahaman terhadap: a) tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab GANISPH b) kemampuan teknis, administratif dan prosedural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan kriteria dan hasil penilaian yang ditetapkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari	20	a. Paham	3,00	0,600
			b. Kurang Paham	1,50	0,300
			c. Tidak Paham	0,00	0,000
4.	Pengembangan profesi	10	a. Lebih dari 1 kali	3,00	0,300
			b. 1 kali	1,50	0,150
			c. Tidak pernah	0,00	0,000
			JUMLAH	100	

C. Kriteria Hasil Penilaian Kinerja GANISPH

Kriteria hasil penilaian kinerja GANISPH terdiri atas:

a. Layak, apabila:

- a.1. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan;
- a.2. Tidak melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan tugas, yang berakibat terkena sanksi denda administratif yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- a.3. Tidak melakukan dan/atau terlibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- a.4. Jumlah nilai tertimbang $\geq 2,700$.

b. Layak dengan pembinaan, apabila:

- b.1. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b.2. Tidak melakukan Pelanggaran administratif dalam pelaksanaan tugas, yang berakibat terkena sanksi denda administratif yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- b.3. Jumlah nilai tertimbang $>1,800$ s.d $<2,700$.

c. Tidak Layak, apabila:

- c.1. Melakukan dan/atau terlibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c.2. Tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c.3. Melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan tugas, yang berakibat terkena sanksi denda administratif yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- c.4. Telah mendapat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali pada masa aktif nomor register GANISPH yang bersangkutan;
- c.5. Jumlah nilai tertimbang $\leq 1,800$.

Salinan sesuai dengan aslinya,



PIH. KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,
HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS,

DEDEDEN NUROCHMAN

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd.

AGUS JUSTIANTO